



**PENETAPAN**  
**Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**Hindi Irawan bin Surian**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Muara Pupuh RT.005 Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

**Rauyani binti M. Aini**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Muara Pupuh RT.005 Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21/09/2017 di rumah Penghulu Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Kakek Kandung Pemohon II bernama Amat, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Ahmad Yani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ajarana dan Amat dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Yumna Aprilia, usia 3 tahun, lahir tanggal 12/04/2019;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hindi Irawan bin Surian) dengan Pemohon II (Rauyani binti M. Aini) yang dilaksanakan pada tanggal 11/10/2019 di Rumah Penghulu Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa dalam persidangan insidentil terhadap permohonan Para Pemohon menyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan mohon agar diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kemudian Hakim telah memeriksa Para Pemohon dan bukti-bukti ketidakmampuannya dan terbukti Para Pemohon adalah benar orang yang tidak mampu dan akhirnya Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menjatuhkan telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6309111602930001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 20-01-2022, bermeterai cukup, nazegeellen dan telah nyata sesuai aslinya, bukti P.1;

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6309115601020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 24-11-2021, bermeterai cukup, nazegeellen dan telah nyata sesuai aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama

**Jamidi bin Antawan**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solan RT.005 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatitkan secara resmi dikarenakan usia Pemohon II yang belum memenuhi batas usia syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I saat berusia 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek (ayah dari ayah) Pemohon II bernama Amat, karena ayah kandung Pemohon II bernama Aini bin Amat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa bernama Ahmad Yani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bahrin dan Ardiansyah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 4 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Yumna Aprilia;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua

**M. Tarmizi bin Ahmad Nurhan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solan RT.003 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi dikarenakan usia Pemohon II yang belum memenuhi batas usia syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I saat berusia 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, pada tanggal 21 September 2017;

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek (ayah dari ayah) Pemohon II bernama Amat, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa bernama Ahmad Yani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bahrin dan Ardiansyah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Yumna Aprilia berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal ... telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta dua orang saksi di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan identitas Pemohon II yang lahir pada tanggal 16/01/2002 sehingga menunjukkan bahwa Pemohon II pada saat dilangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 21/09/2017 masih berusia 14 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Hindi Irawan bin Surian) dengan Pemohon II (Rauyani binti M. Aini) yang dilangsungkan pada tanggal 21-09-2017 di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa yang bertindak wali nikah Pemohon II adalah kakek (ayah dari ayah) Pemohon II bernama Amat karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun diwakilkan kepada penghulu bernama Ahmad Yani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Para Pemohon adalah Bahrin dan Ardiansyah dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan masih berusia 14 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa, untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab Kabul.

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 8 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- Bahwa, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa, setelah memperhatikan konstruksi dalam Permohonan Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam permohonan ini adalah Para Pemohon telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon II masih berusia 14 tahun 8 bulan;

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 9 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menempuh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa dispensasi kawin kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21/09/2017 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21/09/2017 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Rumah Penghulu Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Para Pemohon tercantum telah menikah, maka oleh Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Pemohon I dan Pemohon II adalah Belum Kawin;

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 246/Pdt.P/PA.Tjg, tanggal 05 Desember 2022, antara lain berisi memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara pada Pengadilan Agama Tanjung dengan Cuma-Cuma dalam perkara yang tercatat pada register Nomor :246/Pdt.P/PA.Tjg, tanggal 17 November 2022, maka Para Pemohon patut dibebaskan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11

Penetapan nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.**

Perincian biaya :

- NIHIL